



PUTUSAN

Nomor 41 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOHANSYAH;**
Pangkat/NRP : Pelda/21990025401276;
Jabatan : Baton Urdal Denmadam II/Swj;
Kesatuan : Kodam II/Sriwijaya;
Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan (Riau)/18 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Lorong Merpati RT 07 RW 02 Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang tanggal 18 Agustus 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 41 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukum kepada Terdakwa berupa:

Pidana pokok : Penjara selama 14 (empat belas) bulan kurungan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar *print out* laporan transaksi setor tunai;
- b) 1 (satu) lembar Surat Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD Tahun 2020;
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d) 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran atas nama Saudara Naufal Barokah;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang: Nihil;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 66-K/PM I-04/AD/VII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Johansyah, Pelda NRP. 21990025401276 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 41 K/Mil/2023



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar *print out* laporan transaksi setor tunai;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD Tahun 2020;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - d) 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran atas nama Saudara Naufal Barokah;
 - e) 1 (satu) lembar ST Kasad Nomor ST/266/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang larangan praktik kolusi dan nepotisme pada proses penerimaan calon prajurit sukarela;
 - f) 2 (dua) lembar STR Pangdam II/Swj Nomor STR/105/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang larangan pungutan uang secara ilegal sebagai tindak pidana penipuan/penggelapan;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 54-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 21960346860974;
2. Memperbaiki sekedar pertimbangan mengenai barang bukti dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 66-K/PM.I-04/AD/VII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 untuk selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 41 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/66/PM I-04/AD/XII/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2022, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2022 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 8 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang pada tanggal 1 Desember 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 8 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 41 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang atas terbuktinya dakwaan Oditur militer Pasal 378 KUHP dan penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut, *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 (Amrillah/ayah Saksi-3), Saksi-2 (Nur Damai/ibu Saksi-3), Saksi-3 (Nauval Barokah) dan Saksi-4 (Zakia Fadillah) dapat membantu Saksi-3 (Nauval Barokah) meluluskan tes Secaba PK TNI AD tahun 2021 karena Terdakwa kenal dengan Pak Dudung (Kepala Staf Angkatan Darat TNI) sehingga jika nanti gugur tinggal menelpon Pak Dudung. Terdakwa juga mengatakan "Demi Allah, dapat lulus". Untuk memperoleh uang semata, Terdakwa mengatakan bahwa untuk meluluskan tingkat daerah agar disiapkan biaya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan tingkat daerah ditambah uang bensin Terdakwa selama pengurusan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dan apabila tidak lulus uang tersebut akan dikembalikan;
 - b. Bahwa Saksi-1 (Amrillah) dan Saksi-2 (Nur Damai) mentransfer uang sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening bank. Setelah mengikuti tes Secaba PK tersebut, Saksi-3 (Nauval Barokah) dinyatakan Saksi-3 (Nauval Barokah) tidak lulus;
 - c. Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah membantu atau mengurus Saksi-3 (Nauval Barokah) dalam seleksi Secaba PK tersebut dan Terdakwa telah mempergunakan uang Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) yang diterimanya dari para saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 41 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang lebih berat yakni menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai dengan tuntutan pidana dalam perkara *a quo* karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I-05 PALEMBANG** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 41 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2023** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

TTD

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP. 12360/P

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 41 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)